

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang diperlukan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tidak hanya untuk perusahaan yang berorientasi kepada laba saja yang wajib memiliki dan membuat laporan keuangan, organisasi nirlaba berstatus badan layanan umum juga harus memiliki dan membuat laporan keuangan. Berbeda dengan organisasi bisnis bentuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tidak memprioritaskan keuntungan perusahaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud pemberian layanan publik, seperti pemberian layanan barang atau jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Rumah sakit termasuk dalam organisasi nirlaba berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan jasa atau layanan kesehatan yang menjadi harapan pembangunan kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak, seperti mekanisme pasar, tindakan

ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki dan perkembangan teknologi yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut.

Pemerintah telah menetapkan 12 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit, di Jakarta (RS Cipto Mangunkusumo, RSU Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Denpasar (RS Sanglah), di Makasar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo), di Padang (RS Dr M Djamil), dan di Palembang (RS Dr Mohammad Hoesin). Saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Rumah sakit pemerintah yang berada di tingkat pusat dan daerah tidak terlepas dari tuntutan pelayanan bermutu dan pengendalian biaya. Dipandang dari pembagian kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa kelompok masyarakat menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani kelompok menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut secara mandiri dalam mengatasi masalah tersebut.

Peningkatan biaya kesehatan menjadi suatu fenomena bagi rumah sakit pemerintah karena segmentasinya yang memberi layanan jasa kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, rumah sakit pemerintah harus menjadi rumah sakit yang ekonomis dan bermutu. Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang khusus mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan jenisnya beraneka ragam. Dengan adanya peraturan-perturan yang mengatur tentang BLU tersebut diharapkan tidak hanya sebagai unit pemerintahan menjadi badan layanan umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut (Aji, 2017).

Laporan keuangan nirlaba Badan Layanan Umum sangat berguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut mudah dimengerti, tepercaya dan dapat diperbandingkan. Menurut PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU pasal 26 ayat (2) berbunyi: “akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia”. Satuan kerja BLU juga harus tetap menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam rangka konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini dikarenakan BLU tetap menjadi kepanjangan tangan Kementerian Negara/Lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga anggaran dan pelaporan keuangannya tetap dikendalikan secara ketat oleh Kementerian Negara/Lembaga (Ariyati, n.d., 2016).

Pernyataan Standar ini bertujuan mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan SAL; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Maka, Pernyataan Standar yang digunakan oleh rumah sakit berstatus badan layanan umum adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU dan KEPMENKES RI No.191/MENKES/SK/V/2013 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PBLU).

Pada tahun 2005 dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI, nomor : 1679/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit

Umum Pusat Persahabatan, menyebutkan bahwa RS Persahabatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jenderal Bina Pelayanan Medik. Pola pengelolaan keuangan adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan. Maka, judul yang diambil peneliti adalah “Analisis Laporan Keuangan RSUP Persahabatan Berdasarkan PSAP No.13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah laporan keuangan RSUP Persahabatan telah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)?
2. Apakah laporan keuangan RSUP Persahabatan telah menerapkan dan sesuai dengan KEPMENKES RI No.191/MENKES/SK/V/2013 tentang pedoman akuntansi Badan Layanan Umum (BLU)?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis laporan keuangan Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU
2. Menganalisis laporan keuangan Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta berdasarkan KEPMENKES RI No.191/MENKES/SK/V/2013 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PBLU)

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Untuk penyajian ilmu Akuntansi Keuangan Sektor Publik khususnya rumah sakit.
2. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.13 Tentang Penyajian Laporan

Keuangan BLU dan KEPMENKES RI No.191/MENKES/SK/V/2013 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PBLU). Serta sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu, berorientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.

3. Memberi pemahaman tentang laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya pada rumah sakit.